

ORIGINAL ARTICLE

PENGARUH PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP SIKAP PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA

The Effect of Psychoeducation About The Risks of Young Marriage on Attitudes Towards Early Marriage in Adolescents

Cahya Fadila Nurul Aini¹, Jennifa^{1*}, Aan Devianto¹

¹ Prodi Keperawatan, STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: jennifa@gunabangsa.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 20 Februari 2026 Revisi: 28 Februari 2026 Disetujui: 5 Maret 2026 Kata Kunci: Perkawinan usia muda; Psikoedukasi; Sikap pernikahan dini	Latar Belakang: Pernikahan usia dini merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti resiko depresi berat, perceraian, kekerasan rumah tangga, putus sekolah, masalah ekonomi serta kehamilan pada usia anak. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah psikoedukasi, yaitu pemberian informasi dan pemahaman psikologis untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan remaja mengenai bahaya dan risiko pernikahan di usia muda. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda terhadap perubahan sikap pernikahan dini pada remaja. Program psikoedukasi dilakukan satu kali pertemuan di ruang kelas. Metode : Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif <i>quasi eksperimen</i> dengan <i>one group pretest-posttest</i>. Penelitian dilakukan di SMK Tunggal Cipta Manisrenggo. Subjek penelitian siswa dan siswi kelas X dan XI Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) dengan total 62 responden. Teknik analisis data secara univariat dan bivariat yaitu menggunakan <i>Uji Non-Parametrik Wilcoxon Signed Rank Test</i>. Hasil: Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai sikap dari 31,91 (pretest) menjadi 34,81 (posttest). <i>Uji Wilcoxon</i> menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest dengan nilai $Z = -6,487$ dan $p\text{-value} = 0,000$ ($p < 0,05$). Kesimpulan: Ada pengaruh yang signifikan perubahan sikap dari sebelum dan setelah dilakukan psikoedukasi tentang perkawinan usia muda terhadap sikap pernikahan dini pada remaja.



Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia Volume 4 Nomor 1 (2026)

Jurnal homepage: <https://jski.lenteramitralestari.org/index.php/jski/index>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 February 2026

Revised: 28 February 2026

Accepted: 5 March 2026

Key Words:

Early marriage;

Psychoeducation;

Attitude towards early marriage.

ABSTRACT

Background: Early marriage is a problem occurring in many countries, including Indonesia, as it leads to various negative impacts such as severe depression, divorce, domestic violence, school dropout, economic difficulties, and pregnancy at a very young age. One preventive effort that can be implemented is psychoeducation, which involves providing psychological information and understanding to increase adolescents' awareness and knowledge regarding the dangers and risks of early marriage. **Objective:** This study aims to determine the effect of psychoeducation on the risks of early marriage toward changes in adolescents' attitudes regarding early marriage. The psychoeducation program was conducted in a single classroom session. **Methods:** This research employed a quantitative quasi-experimental design with a one- group pretest-posttest approach. The study was conducted at SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, involving 62 students from Grade X and XI of the Visual Communication Design (DKV) Department. Data were analyzed using univariate and bivariate techniques, specifically the Non-Parametric Wilcoxon Signed Rank Test. **Results:** The analysis showed an increase in the average attitude score from 31.91 (pretest) to 34.81 (posttest). The Wilcoxon test indicated a significant difference between the pretest and posttest scores, with $Z = -6.487$ and a $p\text{-value} = 0.000$ ($p < 0.05$). **Conclusion:** Psychoeducation on the risks of early marriage has a significant effect on changing adolescents' attitudes toward early marriage. There was a notable improvement in attitudes after receiving the psychoeducation intervention.



LATAR BELAKANG

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia matang secara psikis, mental, dan materi, yaitu dibawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (Dewi et al., 2022). Di Indonesia, ketentuan usia minimal menikah awalnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Regulasi ini kemudian direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia 19 tahun bagi kedua calon mempelai.

Secara global, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Asia Selatan menyumbang 45% kasus pernikahan dini di dunia, dengan Bangladesh sebagai negara dengan angka tertinggi, yaitu 51% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2023). Di kawasan Asia Tenggara, Lao PDR memiliki angka tertinggi sebesar 35,4%, disusul Kamboja (28%) dan Indonesia (16%). Indonesia bahkan masuk dalam sepuluh besar negara dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi di dunia, dengan 1,22 juta Perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2020). Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini, laju penurunannya masih relatif lambat. Di tingkat nasional, data SUSENAS menunjukkan fluktuasi angka pernikahan dini dari tahun ke tahun. Pada 2010 prevalensinya mencapai 24,5%, dan pada 2015 menurun menjadi 22,8%. Di Pulau Jawa, prevalensi pernikahan dini pada 2015 tercatat sebesar 18,7% (Dewi., 2020). Di Jawa Tengah, angka pernikahan dini pada 2019 berada pada posisi ke-23 secara nasional dengan prevalensi 10,2% (Latifah et al., 2021). Sementara itu, di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, terdapat 30 kasus pernikahan dini pada tahun 2020, dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2021.

Pernikahan dini membawa berbagai dampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perempuan yang menikah dan hamil pada usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, seperti eklampsia, anemia, fistula obstetrik, hingga kematian (Fadilah, 2021). Ketidakmatangan emosional juga meningkatkan risiko stres, perasaan terbebani, penyesalan, serta kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, mereka juga menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi, termasuk ketergantungan ekonomi pada orang tua (Purwaningtyas et al., 2022). Tingginya angka perceraian di Klaten yang mencapai 2.600 kasus pada tahun 2022 juga menunjukkan besarnya permasalahan dalam hubungan pernikahan, termasuk yang terjadi pada pasangan usia muda (Radar Solo, 2024; Kemenag Jateng, 2023).

Rendahnya pemahaman remaja akan bahaya atau dampak pernikahan dini dengan adanya pandangan sekaligus kepercayaan yang diwariskan orang tua akan membentuk sikap remaja terhadap pernikahan di usia dini. Selain itu adanya beberapa faktor seperti faktor sosial budaya, agama, serta pandangan dan kepercayaan orang tua ikut membentuk sikap dan pandangan remaja terhadap pernikahan dini (Kumalasi & Andhantoro, 2012). Dengan banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh pasangan muda yang baru menikah berisiko menimbulkan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya perceraian. Berdasarkan temuan studi, dampak yang akan timbul berkaitan dengan kesehatan reproduksi yaitu hampir disemua wilayah penelitian anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi, selain itu anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di masa kehamilan atau melahirkan, kemudian anak perempuan sering kali mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri yang menyebabkan ancaman kesehatan mental. (Djamilah Djamilah, Reni Kartikawati 2014). Tingkat pengetahuan pada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini mempengaruhi sikap remaja menyikapi pernikahan dini (Nurismawan et al., 2023). Sikap negatif maupun positif tergantung pada pemahaman remaja tentang suatu hal. Sikap positif akan mendorong remaja menghindari perilaku tertentu ketika diperlukan, sedangkan sikapnya negatif justru akan mendorong untuk melakukan perilaku tersebut (Oktarianita et al., 2022). Maka diperlukan suatu intervensi yang dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong sikap positif remaja terhadap pernikahan dini.

Mengingat pentingnya pencegahan terjadinya resiko dan dampak yang terjadi akibat pernikahan maka perlu dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini pada remaja.

Upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah membangun konsep pengetahuan dan sikap yang benar tentang pernikahan pada remaja dan orang tua. Beberapa Upaya pencegahan pernikahan dini yaitu Program Generasi Berencana (GenRe) dengan memberdayakan anak dengan informasi, mendidik dan mengarahkan orangtua dan anggota komunitas, membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini dan melakukan metode demonstrasi atau edukasi. Bentuk edukasi pencegahan pernikahan dini bisa diberikan melakukan psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada individu terkait pengembangan diri. Intervensi ini dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai berbagai tantangan pentingnya dalam kehidupan (Wahyuni et al., 2024).

Berdasarkan data KUA Kecamatan Manisrenggo tahun 2020, khususnya di wilayah sekitar SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, tercatat 31 remaja (14 laki-laki dan 16 perempuan) melangsungkan pernikahan di usia muda. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh psikoedukasi tentang pernikahan usia muda terhadap sikap remaja terhadap pernikahan dini di SMK Cipta Tunggal Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah.

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda terhadap perubahan sikap pernikahan dini pada remaja.

METODE

Desain

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode *Pre-experimental* dengan desain *one group pretest-posttest*.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah pada bulan Oktober – November 2024. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik oleh Komisi Etik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan nomor 014/KEPK/XI/2024.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yaitu Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas X dan XI di SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, yang berjumlah 62 siswa yang diambil menggunakan teknik total sampling.

Instrumen

Pengambilan data penelitian menggunakan kuesioner Sikap Pernikahan Dini yang diadopsi dari penelitian Anjelyani (2022), terdiri dari 10 item pernyataan dan telah uji validitas. Adapun hasil uji validitas dengan total sampel 33 orang pada variabel sikap tentang pernikahan dini dikatakan valid. Dari 10 pernyataan mengenai sikap terhadap pernikahan dini didapatkan hasil r hitung $> r$ tabel (0,361). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuisioner tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen. Intervensi psikoedukasi menggunakan Modul Psikoedukasi (Muniri., dkk, 2020) yang dilakukan dalam tiga sesi secara terstruktur

Intervensi

Intervensi dikembangkan berdasarkan Modul Pelatihan Psikoedukasi Prevensi Pernikahan Dini. Dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan pelaksanaan dua sesi materi perhari. Adapun sesi intervensi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Modul Intervensi Psikoedukasi

Sesi	Modul/ Materi
1	Modul I Perkembangan Psikologi masa Remaja
	Modul II Kesehatan Reproduksi Remaja
2	Modul III Konsep Diri Remaja
	Modul IV Keterampilan Sosial Remaja
3	Modul V Kemampuan Menyelesaikan Masalah pada Remaja

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Intervensi sebagai berikut:

1. *Brainstorming* (curah pendapat)
2. Penyampaian materi
3. Diskusi
4. Tanya jawab
5. Penugasan

Langkah/Proses Intervensi yang dilaksanakan adalah:

1. Peneliti memulai sesi dengan menggali pemahaman responden mengenai topik modul/materi dengan metode *brainstorming* (curah pendapat).
2. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai modul/materi dengan menggunakan slide proyektor atau LCD. Dilanjutkan proses tanya jawab dari responden.
3. Setelah penyampaian materi, responden penelitian dibagi menjadi enam kelompok diskusi kecil yang akan mendiskusikan tugas sesuai dengan topik modul/materi. Sesi diskusi setiap kelompok didampingi oleh fasilitator (tim peneliti) sehingga diskusi dapat berlangsung dengan aman dan terarah.
4. Fasilitator memberikan umpan balik dari hasil kegiatan diskusi kelompok.
5. Fasilitator membuka sesi pertanyaan untuk memastikan pemahaman responden terhadap topik modul/materi.
6. Fasilitator menutup sesi.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul dilakukan uji analisis data secara univariat menggunakan distribusi frekuensi dan bivariat yaitu menggunakan *Uji Non-Parametrik Wilcoxon Signed Rank Test*.

HASIL

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kelas.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (n=62)

Karakteristik Responden	Frekuensi (f)	Presenteas (%)
Umur		
16 tahun	47	75,9
17 tahun	13	2,1
18 tahun	2	3,1
Jenis kelamin		
Perempuan	19	30,7
Laki-laki	43	69,3
Kelas		
X	31	50
XI	31	50
Total	62	100

Berdasarkan tabel 2. karakteristik responden berdasarkan usia mayoritas responden 16 tahun sebanyak 47 orang (75,9), berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang (69,3), dan berdasarkan kelas X dan XI berjumlah sama yaitu 31 orang (50%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Sikap Pernikahan Dini Sebelum dan Setelah Intervensi (n=62)

Test	Sikap	Jumlah	Persentase (%)
Sebelum	<i>Positif</i>	57	92
	<i>Negatif</i>	5	8
	<i>Total</i>	62	100%
Setelah	<i>Positif</i>	60	97
	<i>Negatif</i>	2	3
	<i>Total</i>	62	100%

Dari tabel 3. terlihat bahwa sikap pernikahan dini remaja sebelum intervensi dalam kategori sikap positif sebanyak 57 responden (92%) meningkat menjadi 60 responden (97%) setelah intervensi.

Tabel 4. Perubahan Sikap Pernikahan Dini Sebelum dan Setelah Intervensi

Variabel	Mean	Std. Deviation	Z	Sig. (2-tailed)
Sikap				
<i>Pretest</i>	31,92	4.162	5.782	< 0.001
<i>Posttest</i>	34,81	3.061		

Berdasarkan tabel 4. hasil uji *Wilcoxon* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest, dengan nilai $Z = 5.782$ dan $p\text{-value} = 0.001$ ($p < 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan psikoedukasi efektif dalam meningkatkan sikap positif siswa terhadap pernikahan dini.

PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian didapatkan sikap yang paling banyak adalah sikap positif yang menunjukkan bahwa responden memiliki sikap yang mampu menangani pernikahan dini dan tidak mendukung pernikahan dini, sedangkan sikap negatif yaitu tidak mempunyai responden menangani pernikahan dini dan mendukung terjadinya pernikahan dini. Sebelum intervensi psikoedukasi responden tidak memiliki pemahaman mendalam tentang masalah pernikahan dini, jika dibandingkan, kedua hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum dilakukan intervensi psikoedukasi, sikap responden tentang risiko pernikahan dini masih cukup rendah. Hal ini sama dengan teori kognitif sosial Bandura (2021) yang menjelaskan bahwa sikap dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pembelajaran sosial dan observasi lingkungan yang artinya sebelum diberikan intervensi edukatif, remaja lebih banyak membentuk sikapnya berdasarkan kebiasaan sosial dan nilai-nilai budaya sekitarnya, bukan pemahaman rasional remaja.

Menurut Notoatmodjo dalam Yuliani dan Alodia (2023) sikap merupakan salah satu bentuk respon tertutup seseorang terkait stimulus atau objek tertentu, yang melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan seperti senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan lain sebagainya. Sikap tidak dapat dilihat, namun hanya bisa ditafsirkan terlebih dahulu dan sikap merupakan respon yang sifatnya positif atau mendukung (favourable) maupun negatif atau tidak mendukung (unfavourable) pada suatu objek.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi responden akan memiliki sikap yang baik terhadap pernikahan dini yang berarti tidak mendukung karena pengetahuan yang dimiliki oleh responden sudah baik, sebab pengetahuan yang baik akan ikut membentuk dan mempengaruhi pola pikir yang mampu membentuk sikap yang positif. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya. Selain itu juga, peningkatan sikap terhadap pernikahan dini, salah satunya adalah dibentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang disediakan di lingkungan sekolah (Prameswari & Yanti., 2019).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual, artinya proses ini terjadi secara subjektif dan unik pada diri setiap individu. Keunikan ini dapat terjadi oleh adanya perbedaan individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin dipertahankan dan di Kelola oleh individu. Sikap jugadipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan maupun proses interaksi yang dilakukan sehari-hari. Sikap yang positif dapat terjadi karena salah satunya melalui proses pendewasaan mengenai cara berfikirnya dalam mengambil keputusan dengan pemikiran yang matang melalui proses penelaahan berdasarkan sumber informasi setelah proses pencarian sumber informasi terkait dengan pernikahan dini.

Hasil uji bivariat pada sikap pernikahan dini sebelum dan sesudah intervensi menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari hasil pretest ke posttest, yaitu dari 31,91 menjadi 34,81, serta hasil uji *Wilcoxon* menunjukkan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah intervensi diberikan. Hasil Sejalan dengan penelitian Linawati (2022) dengan hasil signifikan antara nilai pretest dan posttest sebesar 0,004, bahwa psikoedukasi yang diberikan berhasil meningkatkan sikap remaja terhadap penolakan pernikahan dini secara signifikan. Kedua penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan baik secara kuantitatif (penelitian pertama) maupun kualitatif (penelitian kedua), sama-sama menegaskan pentingnya pendekatan edukatif berbasis informasi ilmiah dan pembentukan kesadaran psikologis bagi remaja. Dari sisi teori, temuan ini diperkuat oleh teori pembelajaran sosial Bandura (2001) dan teori perubahan sikap Fishbein & Ajzen (2010) yang menjelaskan bahwa perubahan sikap terjadi ketika individu memperoleh pengalaman baru yang relevan dengan

nilai dan keyakinan mereka. Berdasarkan asumsi peneliti adalah bahwa psikoedukasi mampu mengubah cara berpikir remaja melalui penguatan kognitif dan afektif, yang berdampak pada pembentukan sikap baru yang lebih rasional terhadap pernikahan dini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda terhadap sikap pernikahan dini pada remaja. Implikasi keperawatan yang dapat dilakukan adalah mendorong para siswa untuk dapat lebih terbuka terhadap informasi tentang pernikahan dini, memahami dampak jangka panjang dan aktif mengikuti kegiatan produktif remaja baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Pihak sekolah menjadi fasilitator program psikoedukasi yang berkelanjutan, kolaboratif, dan interaktif, yang melibatkan tidak hanya sekolah dan siswa, tetapi juga orang tua, tokoh agama, serta institusi sosial dan budaya di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelyani, V. (2022). *Pengaruh penggunaan video podcast terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan di SMA N 8 Kota Bengkulu (Skripsi)*. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu.
- Bandura, A. (2001). *Social cognitive theory: An agentic perspective*. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Dewi, F. N., & Putro, S. (2020). *Pengetahuan dan sikap remaja tentang perkawinan usia dini (Studi di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara)*. *Edu Geography*, 8(3), 198–20
- Dewi, N., et al. (2022). *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadilah, D. (2021). *Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek*. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. New York, NY: Psychology Press.
- Latifah, A. I., Az Zahra, A., & Faizah, R. (2021). *Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang*. *Borobudur Psychology Review*, 1(2), 70–82.
- Millenia, M. E., Ningsih, F., & Tambunan, L. N. (2022). *Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan dini*. *Jurnal Surya Medika*, 7(2), 57–61. <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i2.3204>
- Muniri, dkk. (2020). *Modul Pelatihan Psikoedukasi Prevensi Intensi Pernikahan Dini*. Diterbitkan oleh CV. Pustaka Media Guru. Jakarta:Indonesia.
- Prameswari, V. E., & Yanti, A. D. (2019). *Adolescent A Attitudes Toward Early Marriage Bening Village District Gondang District Mojokerto* Veryudha Eka Prameswari 1, Ariu Dewi Yanti 2, Hj.Indah Kusmindarti 3, Widya pratiwi 4. *Journal Health Of Sciences*, 12(1), 78–83.
- Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Dewi Aisyah, Y. L., & Choirudin, M. (2022). *Dampak psikologis pernikahan dini bagi perempuan*. *PSIKOWIPA (Psikologi Wijaya Putra)*, 3(2), 21–26. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>
- Redaksi. (2022). *Setahun, 2.219 perkara perceraian masuk PA Klaten*. *Jateng Pos*. <https://jatengpos.co.id/jateng/2022/12/12/setahun-2-219-perkara-perceraian-masuk-pa-klaten/>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Risnawati, R., Hamka, H., & Saputri, I. (2022). Penyuluhan Pernikahan Dini Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.55542/JPPMI.V1I3.213>

Tjandraningtyas, J. M., Rohinsa, M., Kiswantomo, H., Rahmani, K., Tiopan, D., Karyady, M. D., & Linawati, A. (2022). *Psikoedukasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di Garut*. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 410–418. <https://doi.org/10.55681/swarna.v1i4.170>

UNICEF. (2020). *Child Marriage Around the World: Indonesia Country Profile*. New York: United Nations Children's Fund. Anjelyani. (2022). *Pengaruh Psikoedukasi terhadap Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini*.

UNICEF. (2023). *A Profile of Child Marriage in South Asia*. New York: United Nations Children's Fund.

Wahyuni, S., Sari, D. P., & Handayani, R. (2024). *Psikoedukasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan remaja dalam pencegahan pernikahan dini*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 45–52

